

NO. SERI : 002340



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

Jalan Gunung Kerinci No.11 Singkawang 79123
Telepon (0562) 639923, Faksimili (0562) 639093
Website : pmnaker.singkawangkota.go.id

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NOMOR : 503 / 038 / SIPP / PPNP- B / 2021

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Tanggal 19 November 2021, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Lembaga : CHILD CARE RUHAMA
Akta Notaris No. : 07 / Tanggal 24 Januari 2020, Notaris Yudi Pribadi, SH, M.Kn
Jenis Pendidikan : TPA
Alamat : Jl. Veteran Gg. Berkah No. 48
Kelurahan : Roban
Kecamatan : Singkawang Tengah, Kota Singkawang
Pemimpin / Penanggung Jawab : YULIANTI, S.Si
Pemilik / Penyelenggara : LEMBAGA CHILD CARE RUHAMA

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang;
4. Pemegang Izin mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku izin berakhir

Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 4 (Empat) Tahun, terhitung mulai tanggal 26 November 2021 sampai dengan 26 November 2025.

Dikeluarkan di Singkawang
Pada Tanggal 26 NOV 2021



KEPALA DINAS
YASMALIZAR, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004